



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU: Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA: Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

  
HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015  
 TENTANG  
 JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN  
 SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
<b>A. Tingkat TPS</b>					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka kotak suara disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih	-	Pemilih	-
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS	-	TPS	-
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS	-	TPS	-
5	Segel	-	19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos</li> <li>- 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS</li> <li>- 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK</li> <li>- 1 (satu) keping untuk</li> </ul>	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka segel yang disediakan 38 (tiga puluh delapan) keping setiap TPS.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
				sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara - 4 (empat) keping untuk cadangan	
6	Alat Coblos, Alas Coblos/bantalan, dan Tali Pengikat Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS	-	TPS	disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul : Sampul V.S1-KWK	-	4 (empat) buah setiap TPS	untuk sampul berita acara dan sertifikat: - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS.
	Sampul V.S2.1-KWK	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul V.S2.2-KWK	-	2 (dua) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara tidak terpakai	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 4 (empat) buah setiap TPS.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Sampul V.S2.3-KWK	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara tidak sah	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul V.S3-KWK	-	4 (empat) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara sah	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS.
	Sampul kecil	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul anak kunci kotak suara; ukuran menyesuaikan	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul DPT dan DPTb	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; berbentuk kubus	-
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS	-	Petugas KPPS	-
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS	-	Petugas ketertiban	-
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi	-	masing-masing Saksi	disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat	-	40 (empat puluh) buah setiap TPS	untuk mengikat Surat Suara	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 80 (delapan puluh) buah setiap TPS.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
12	Lem/perekat	-	1 (satu) botol setiap TPS	untuk mengelem sampul	-
13	Kantong plastik ukuran besar dan sedang	-	2 (satu) buah setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat</li> <li>- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan</li> </ul>	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS	-	TPS	-
15	Gembok	-	1 (satu) buah setiap kotak suara	untuk gembok kotak suara	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	-
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS	-	untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) buah setiap TPS.
18	Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) set untuk PPK</li> <li>- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) set untuk Pengawas TPS</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi</li> </ul>	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.